



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN
DESA SIDOREJO**

Jl. Raya Sedudo No. 16 Tel. 0358

Kode Pos 64475

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOREJO
NOMOR 188 / 8 / K / 411.517.05 / 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT)
MASA BHAKTI 2020-2025**

KEPALA DESA SIDOREJO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa, maka perlu membentuk Pengurus Rukun Tetangga (RT) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Sidorejo;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) DESA SIDOREJO**
- KESATU** : Membentuk Pengurus Rukun Tetangga (RT) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas:
- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga;
 - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
 - d. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidorejo
pada tanggal 02 Januari 2024


KEPALA DESA SIDOREJO
SUTRIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOREJO
NOMOR 188/ 8 /K/411.517.05/2024
TENTANG PEMBENTUKAN RUKUN TETANGA (RT)
MASA BAKTI 2020 - 2025

NAMA PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT)

No	Nama	Jabatan
		KETUA RW 01
1.	SUKARMAN	Ketua RT 01
2.	SETYO DWI NUR	Ketua RT 02
		KETUA RW 02
3.	SUWARNO	Ketua RT 01
4.	SUMARTONO	Ketua RT 02
		KETUA RW 03
5.	PRATONO HADI S	Ketua RT 01
6.	RACHMAN PRIHADI K	Ketua RT 02
		KETUA RW 04
7.	SUPARMAN	Ketua RT 01
8.	DJIMAN	Ketua RT 02
9.	BAMBANG SUHENDRA	Ketua RT 03
		KETUA RW 05
10.	SUTIYO	Ketua RT 01
11.	SUMARNO	Ketua RT 02
12.	SUMARJI	Ketua RT 03
13.	MUHAIMIN	Ketua RT 04
14.	SUMARNO	Ketua RT 05
		KETUA RW 06
15.	LANGKIR	Ketua RT 01
16.	SUMARNO	Ketua RT 02
17.	SUYADI	Ketua RT 03

		KETUA RW 07
18.	SURATIN	Ketua RT 01
19.	WASIS	Ketua RT 02
20.	MOH AYATULLOH SEHIZA	Ketua RT 03

**KEPALA DESA SIDOREJO**

SUTRIONO